Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 6 Nomor 1 Januari – Juni 2026
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
P-ISSN 3032-212X; E-ISSN 2986-5409

Living Together as a Contemporary Social Phenomenon: A Critical Analysis from the Perspectives of Islamic Law and Indonesian Legal Regulations

Living Together sebagai Fenomena Sosial Kontemporer: Analisis Kritis Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Hukum di Indonesia

Muhamad Saefullah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia
muhamad.2271010067@metrouniv.ac.id

Taufid Hidayat Nazar
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia
taufidhidayatnazar@metrouniv.ac.id

Article History:

DOI: https://doi.org/10.32332/y89v0x39
Copyright ©2026 Author

Received: 24-03-2026	Revised: 17-06-2026	Accepted: 19-06-2026	Published: 22-06-2026

Abstract: *Living together, or cohabitation, has become a contemporary social phenomenon that challenges the normative foundations of family, morality, and criminal regulation in Indonesia. This article aims to critically examine living together from the perspective of Islamic law and Indonesian legal regulation, particularly Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This study employs a qualitative library research method with a normative-critical approach. The analysis is constructed through Islamic legal principles, including nahi munkar, ḥifẓ al-nasl, maṣlaḥah-mafsadah, and ta'zīrī policy, while also examining the legal construction of cohabitation as regulated in the new Criminal Code. The findings show that Islamic law views living together without a valid marriage contract as contrary to the protection of honor, lineage, family responsibility, and the prevention of acts leading to zina. However, Article 412 of the Criminal Code cannot be simply equated with the Islamic punishment for zina, since it is closer to a form of state regulation within the framework of ta'zīr and public order. The article concludes that the regulation of living together may be justified in Islamic legal reasoning insofar as it is applied proportionally, protects family values, ensures legal certainty, limits excessive state intervention into private life, and prevents greater harm in law enforcement.*

Keywords: *living together; cohabitation; Islamic law; Article 412 Criminal Code; ḥifẓ al-nasl; ta'zīr*

Abstrak: Living together atau kohabitasi merupakan fenomena sosial kontemporer yang menantang dasar normatif keluarga, moralitas, dan regulasi pidana di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis praktik living together dalam perspektif hukum Islam dan regulasi hukum Indonesia, khususnya Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-kritis. Kerangka analisis dibangun melalui prinsip hukum Islam, meliputi nahi munkar, ḥifẓ al-nasl, maṣlaḥah-mafsadah, dan kebijakan ta'zīrī, serta dikaitkan dengan konstruksi hukum kohabitasi dalam KUHP baru. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam memandang hidup bersama tanpa akad perkawinan yang sah sebagai praktik yang bertentangan dengan perlindungan kehormatan, penjagaan keturunan, tanggung jawab keluarga, dan pencegahan jalan menuju zina. Namun, Pasal 412 KUHP tidak dapat disamakan secara langsung dengan sanksi zina dalam hukum Islam, karena lebih dekat dengan bentuk pengaturan negara dalam kerangka ta'zīr dan ketertiban sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa regulasi living together dapat dibenarkan dalam nalar hukum Islam sepanjang diterapkan secara proporsional, menjaga nilai keluarga, menjamin kepastian hukum, membatasi intervensi negara terhadap ruang privat, dan mencegah lahirnya mafsadat yang lebih besar dalam praktik penegakan hukum.

Kata Kunci: *Living together; kohabitasi; hukum Islam; Pasal 412 KUHP; ḥifẓ al-nasl; ta'zīr*

A. PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang berlangsung cepat dalam masyarakat modern turut memengaruhi pola relasi antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam cara masyarakat memaknai perkawinan, keluarga, dan hubungan intim. Salah satu fenomena yang semakin menonjol dalam diskursus sosial kontemporer adalah praktik living together, kohabitasi, atau dalam istilah populer Indonesia disebut kumpul kebo, yakni hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah.[1] Dalam konteks global, khususnya di negara-negara Barat, kohabitasi tidak lagi selalu dipahami sebagai penyimpangan moral, tetapi kerap diposisikan sebagai bentuk hubungan alternatif di luar institusi perkawinan. Perubahan tersebut berkaitan dengan beberapa faktor, antara lain penundaan usia perkawinan, meningkatnya individualisasi dalam pengambilan keputusan hidup, perubahan struktur keluarga, sekularisasi nilai sosial, serta menguatnya wacana kebebasan personal dalam menentukan bentuk relasi.[2]

[1] Ana Sholikah et al., "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)," *JUSTISI* 10, no. 1 (December 30, 2023): 174–88, https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009.

[2] Aprilian Dani Bagus Setiawan, Putri Gevira, and Rauly Sijabat, "Perspektif Di Balik Perilaku Living Together Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Semarang," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 1516–27, https://doi.org/10.63822/2cpkg639.

Di sejumlah negara Barat, kohabitasi bahkan telah berkembang menjadi bagian dari transformasi institusi keluarga modern. Data dan kajian keluarga lintas negara menunjukkan bahwa kohabitasi di negara-negara OECD, terutama kawasan Nordik, telah menjadi salah satu bentuk kemitraan jangka panjang yang dalam situasi tertentu menunda atau menggantikan perkawinan sebagai standar pembentukan pasangan.[3] Sementara itu, survei Pew Research Center di Amerika Serikat menunjukkan bahwa penerimaan terhadap hidup bersama tanpa menikah meningkat seiring menurunnya sentralitas perkawinan sebagai satu-satunya bentuk relasi yang dianggap sah secara sosial.[4]

Meskipun demikian, penerimaan tersebut tidak sepenuhnya seragam. Sebagian masyarakat Barat memandang kohabitasi sebagai bentuk kebebasan individu, uji kompatibilitas sebelum menikah, dan ekspresi kesetaraan relasi. Namun, perspektif lain tetap menilai perkawinan lebih kuat dalam memberikan stabilitas hukum, perlindungan anak, kepastian tanggung jawab, dan legitimasi sosial bagi keluarga.[5] Dengan demikian, fenomena living together di dunia Barat perlu dipahami sebagai gejala multidimensional yang melibatkan aspek sosiologis, hukum, moral, ekonomi, gender, dan perubahan nilai keluarga.

Berbeda dari kecenderungan sebagian masyarakat Barat yang relatif lebih permisif terhadap kohabitasi, masyarakat Indonesia secara umum masih menempatkan hidup bersama tanpa perkawinan sebagai tindakan yang problematis secara sosial, agama, dan budaya. Istilah *kumpul kebo* sendiri mencerminkan adanya penilaian sosial yang negatif. Istilah tersebut bukan sekadar padanan lokal dari kohabitasi, melainkan mengandung stigma, tabu, dan kritik moral terhadap relasi laki-laki dan perempuan yang menyerupai suami-istri tanpa akad nikah. Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kehormatan, kesusilaan, dan legitimasi agama, praktik living together

[3] Rizky Amelia Fathia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP," *Equivalent : Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi* 3, no. 2 (July 7, 2021): 128–38, https://doi.org/10.46799/jequi.v3i2.46.

[4] Budi Sulistiyono, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 166–82, https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750.

[5] Nikki Graf, "Key Findings on Marriage and Cohabitation in the U.S.," *Pew Research Center* (Pew Research Center, June 18, 2019).

dipandang dapat mengganggu martabat keluarga, mengaburkan batas relasi yang sah dan tidak sah, serta menimbulkan persoalan sosial terkait status anak, nasab, tanggung jawab ekonomi, dan penerimaan sosial.[6]

Konteks Indonesia tersebut memperlihatkan bahwa living together tidak dapat dibaca hanya sebagai pilihan personal dalam ruang privat. Praktik ini berkelindan dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat, nilai agama, dan konstruksi keluarga sebagai institusi dasar kehidupan sosial. Di satu sisi, sebagian kalangan dapat memandang kohabitasi sebagai ekspresi kebebasan personal dalam menentukan pilihan hidup dan relasi. Namun, di sisi lain, praktik tersebut tetap dianggap bertentangan dengan norma agama, moral sosial, adat ketimuran, dan nilai kesusilaan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia.[7] Ketegangan antara kebebasan individu dan norma kolektif inilah yang menjadikan fenomena living together terus diperdebatkan dalam kajian sosial, hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, relasi antara laki-laki dan perempuan memperoleh legitimasi melalui akad perkawinan yang sah. Islam tidak hanya memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi keagamaan dan sosial yang berfungsi menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta ketertiban masyarakat.[8] Oleh karena itu, praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tidak dapat dipandang netral, sebab ia berpotensi membuka jalan menuju zina, *khalwat*, percampuran relasi yang tidak terkontrol, kerusakan nasab, dan pelemahan institusi keluarga. Larangan mendekati zina dalam QS. al-Isrā' [17]: 32 menyatakan :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ۝٣٢

[6] Agilber Gamaliel Lase, Rizkan Zulyadi, and Ridho Mubarak, "Perspektif Kemanfaatan Hukum Terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025): 14–22.

[7] Sulistiyono, Purwadi, and Hartiwiningsih, "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia."

[8] Muhammad Al Fiqri Ilham et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan 'Living Together,'" *GREAT: Global Research and Innovation Journal* 1, no. 2 (2025): 1304–9.

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk".

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya melarang zina sebagai perbuatan puncak, tetapi juga menutup berbagai sarana yang dapat mengarah pada perbuatan tersebut. Dalam kerangka ini, living together dipandang bertentangan dengan prinsip syariat karena menghilangkan fondasi legal dan moral yang seharusnya mengatur hubungan laki-laki dan perempuan.[9]

Larangan terhadap praktik living together juga dapat dibaca melalui prinsip nahi munkar dan kaidah pencegahan mafsadat. Hukum Islam memberi perhatian besar terhadap perlindungan keluarga karena keluarga merupakan basis keberlangsungan keturunan, pendidikan moral, dan stabilitas sosial. Apabila suatu relasi menyerupai kehidupan suami-istri tetapi tidak dibangun melalui akad nikah, maka relasi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan moral individual, tetapi juga dapat menghadirkan dampak sosial dan hukum yang lebih luas. Dalam konteks ini, prinsip ḥifẓ al-nasl menjadi penting karena nasab, status anak, hak nafkah, waris, dan tanggung jawab keluarga hanya dapat terlindungi secara jelas melalui ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, penolakan hukum Islam terhadap living together bukan semata-mata berangkat dari moralitas seksual, tetapi juga dari orientasi maqāṣidī untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat.[10]

Sementara itu, dalam kerangka hukum positif Indonesia, fenomena *living together* juga mendapatkan perhatian serius melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[11] KUHP baru mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan melalui Pasal 412. Pasal 412 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori

[9] Syauqi Multazam and M. Mujab, "Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (December 3, 2023): 169–86, https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.35.

[10] Muhammad Al Fiqri Ilham, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan 'Living Together,'" *GREAT: Global Research and Innovation Journal* 1, no. 2 (2025): 1304–9.

[11] Rahul Sani Ritonga and Abd. Mukhsin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 586–601, https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9934.

II. Namun, ketentuan ini tidak ditempatkan sebagai delik biasa, melainkan sebagai delik aduan. Pasal 412 ayat (2) menentukan bahwa pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Selanjutnya, Pasal 412 ayat (4) mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.[12]

Formulasi Pasal 412 KUHP memperlihatkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan nilai kesusilaan dengan pembatasan intervensi pidana terhadap kehidupan privat warga negara. Di satu sisi, negara mengakui bahwa hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan bertentangan dengan nilai keluarga dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.[13] Di sisi lain, mekanisme delik aduan menunjukkan bahwa negara tidak secara otomatis masuk ke dalam ruang privat tanpa adanya pengaduan dari pihak keluarga yang diberi legitimasi oleh undang-undang.[14] Meskipun demikian, ketentuan ini tetap memunculkan perdebatan akademik, terutama terkait batas pembuktian unsur "hidup bersama sebagai suami-istri", potensi penyalahgunaan pengaduan, perlindungan hak privasi, dan proporsionalitas penggunaan hukum pidana dalam mengatur moralitas publik. [15]

Tema mengenai living together pada dasarnya telah memperoleh perhatian dalam sejumlah penelitian terdahulu. Muhammad Zacky Ramadhan dkk. mengkaji relevansi konsep nikah dalam Islam terhadap fenomena living together atau kohabitasi di era modern dengan menekankan bahwa praktik tersebut berkaitan dengan perubahan nilai sosial, kebebasan individu, dan melemahnya pemahaman

[12] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023).

[13] Eko Soponyono, "Kebijakan Kriminalisasi 'Kumpul Kebo' Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2023): 196–203, https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.196-203.

[14] Angelline Putri Permatasari and Aris Prio Agus Santoso, "Bahaya Kumpul Kebo Bagi Para Pemuja Cinta," *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 176–88, https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.216.

[15] M R Y Prawira, "Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial," *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 31–49, https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9530.

terhadap sakralitas perkawinan dalam Islam.[16] Sementara itu, Muntini, Slamet Suhartono, Yovita Arie Mangesti, dan Erny Herlin Setyorini menelaah rekonstruksi pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional dari perspektif kepastian hukum. Kajian tersebut menunjukkan bahwa norma kohabitasi dalam KUHP baru masih menyisakan problem filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga membutuhkan rekonstruksi agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta norma sosial-keagamaan.[17] Adapun Vicella Kesya Galuh Iranti menganalisis kohabitasi dalam KUHP 2023 dari perspektif hak asasi manusia, privasi, dan proporsionalitas hukum pidana. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kriminalisasi kohabitasi berpotensi menimbulkan ketegangan antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap kebebasan pribadi.[18]

Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, masing-masing masih memiliki keterbatasan. Kajian Ramadhan dkk. cenderung menempatkan kohabitasi sebagai problem moral-keagamaan, tetapi belum menghubungkannya secara mendalam dengan konstruksi hukum pidana nasional. Penelitian Muntini dkk. lebih kuat pada aspek rekonstruksi norma dan kepastian hukum, namun belum mengelaborasi legitimasi fikih secara komprehensif. Sementara itu, kajian Iranti menonjol dalam membaca kohabitasi melalui perspektif hak privasi dan proporsionalitas, tetapi belum menempatkan prinsip-prinsip hukum Islam seperti nahi munkar, ḥifẓ al-nasl, dan kaidah maslahat-mafsadat sebagai instrumen analisis utama. Dengan demikian, posisi penelitian ini menjadi penting karena berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui pembacaan integratif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Artikel ini tidak hanya menilai living together sebagai fenomena sosial dan moral, tetapi juga menganalisis bagaimana prinsip fikih dapat berinteraksi dengan Pasal 412 KUHP dalam

[16] Muhammad Zacky Ramadhan et al., "RELEVANSI KONSEP NIKAH DALAM ISLAM TERHADAP FENOMENA LIVING TOGETHER ATAU KOHABITASI DI ERA MODERN," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 17, no. 3 SE-Articles (n.d.): 11–20, https://cibinstitute.id/index.php/tashdiq/article/view/1015.

[17] Muntini Muntini et al., "The Concept of Reconstruction of Cohabitation Regulations in the National Criminal Code Based on the Principle of Legal Certainty," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, August 4, 2025, 150–71, https://doi.org/10.30996/dih.v21i2.12685.

[18] Vicella Kesya Galuh Iranti and Andrie Irawan, "Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi," *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (June 18, 2025): 1–17, https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187.

membangun argumentasi hukum yang kritis, proporsional, dan kontekstual bagi masyarakat Indonesia kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini penting dilakukan karena living together merupakan fenomena sosial kontemporer yang mempertemukan perubahan nilai global, norma sosial Indonesia, hukum Islam, dan regulasi hukum negara. Kajian ini tidak cukup berhenti pada penegasan bahwa kohabitasi dilarang secara agama atau diatur dalam KUHP baru, tetapi perlu menjelaskan bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia membangun dasar normatif terhadap praktik tersebut. Penelitian ini berupaya menganalisis living together melalui perspektif hukum Islam, terutama prinsip nahi munkar, ḥifẓ al-nasl, dan pencegahan mafsadat, serta mengaitkannya dengan konstruksi hukum negara dalam Pasal 412 KUHP. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam membaca hubungan antara moralitas, hukum keluarga Islam, dan kebijakan pidana Indonesia secara lebih kritis, proporsional, dan kontekstual.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sebagaimana dijelaskan oleh Mestika Zed yang menitikberatkan pada analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dengan tema *living together* dalam perspektif hukum Islam dan hukum di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial dan hukum secara mendalam melalui interpretasi terhadap teks, konsep, serta argumentasi normatif yang berkembang dalam literatur keislaman dan hukum positif.[19] Dalam kerangka metodologis, penelitian ini merujuk pada pendekatan penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh John W. Creswell, yang menekankan proses eksplorasi makna terhadap suatu fenomena sosial melalui analisis data tekstual secara sistematis dan interpretatif.[20]

[19] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 71.

[20] John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed Terj. Achmad Fawaid Ed. Ke-3* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 34.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengklasifikasikan literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan fokus kajian, yaitu menganalisis fenomena living together dalam perspektif hukum Islam dan regulasi hukum di Indonesia. Tahap pertama adalah inventarisasi sumber, yakni menghimpun data normatif dan akademik yang relevan, meliputi Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, literatur fikih klasik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta artikel jurnal dan buku yang membahas kohabitasi, hukum Islam, hukum keluarga, dan hukum pidana Indonesia. Tahap kedua adalah klasifikasi data dengan mengelompokkan bahan kajian ke dalam tiga kategori utama: data tentang living together sebagai fenomena sosial kontemporer, data hukum Islam yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan di luar perkawinan, serta data hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 412 KUHP tentang hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan.

Tahap berikutnya adalah reduksi dan interpretasi data. Pada tahap ini, data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan, sedangkan data yang relevan dianalisis secara deskriptif-analitis dan normatif-kritis. Data hukum Islam ditafsirkan melalui prinsip fikih, nahi munkar, ḥifẓ al-nasl, dan kaidah maslahat-mafsadat, sedangkan data hukum positif dianalisis melalui konstruksi Pasal 412 KUHP, terutama terkait bentuk larangan, delik aduan, subjek pengadu, dan proporsionalitas intervensi negara. Setelah itu, dilakukan analisis integratif untuk melihat titik temu dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam merespons praktik living together. Kesimpulan kemudian ditarik secara induktif-reflektif berdasarkan hasil analisis tersebut untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu menjelaskan kedudukan living together sebagai fenomena sosial kontemporer dalam perspektif hukum Islam dan regulasi hukum di Indonesia. Melalui metode ini diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam yang bersumber dari literatur *turāṯ* serta regulasi hukum di Indonesia memandang dan merespons fenomena *living together* dalam konteks masyarakat modern.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Living Together* dalam Diskursus Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, pembahasan mengenai living together, kohabitasi, samen leven, dan kumpul kebo berkembang dalam beberapa arah diskursus. Pertama, diskursus fikih normatif menempatkan praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan larangan zina, khalwat, *ikhtilāṭ* yang tidak terkendali, serta prinsip penjagaan kehormatan dan keturunan. Kajian Syauqi Multazam dan M. Mujab, misalnya, membahas *samen leven* dalam KUHP baru dari perspektif fikih dengan menekankan bahwa praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip syariat karena membuka ruang terjadinya kemaksiatan dan kerusakan moral.[21] Sejalan dengan itu, kajian Muhammad Al Fiqri Ilham dkk. memandang living together sebagai praktik tinggal bersama pasangan yang belum terikat perkawinan sah dan menegaskan bahwa hukum Islam melarang praktik tersebut karena berpotensi menimbulkan kemaksiatan serta merusak tatanan keluarga.[22]

Kedua, diskursus hukum keluarga Islam menghubungkan living together dengan kedudukan nikah sebagai institusi yang memberikan legitimasi terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Dalam kerangka ini, kajian Muhammad Zacky Ramadhan dkk. menegaskan bahwa fenomena kohabitasi di era modern menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial, menguatnya kebebasan individual, dan melemahnya pemahaman terhadap sakralitas perkawinan. Oleh karena itu, konsep nikah dalam Islam dipandang tetap relevan sebagai instrumen normatif untuk menjaga kehormatan, moralitas, dan keturunan.[23]

Ketiga, diskursus hukum pidana Islam dan hukum positif menempatkan kohabitasi sebagai isu yang bersinggungan dengan kriminalisasi, delik kesusilaan, dan kewenangan negara dalam menjaga moral publik. Kajian Rahul Sani Ritonga dan Abd. Mukhsin, misalnya, mengkaji Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dari perspektif hukum pidana Islam dan menunjukkan adanya

[21] Multazam and Mujab, "Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih."

[22] Ilham et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan 'Living Together.'"

[23] Ramadhan et al., "RELEVANSI KONSEP NIKAH DALAM ISLAM TERHADAP FENOMENA LIVING TOGETHER ATAU KOHABITASI DI ERA MODERN."

perbedaan antara konstruksi sanksi dalam KUHP baru dengan hukum pidana Islam, khususnya dalam melihat hubungan antara kohabitasi dan perzinaan.[24]

Dari diskursus ini living together bukan sekadar persoalan budaya atau gaya hidup modern, tetapi telah menjadi perbincangan serius dalam ranah etika, hukum, dan agama, karena menyentuh aspek paling mendasar dalam struktur kehidupan manusia, yakni relasi antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai legitimasi normatif.[25] Secara sederhana, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk kehidupan bersama yang meniru relasi suami-istri, namun tanpa melalui akad nikah yang menjadi syarat sah dalam Islam.[26]

Meskipun demikian, menarik untuk dicermati bahwa dalam khazanah terminologi Islam klasik tidak ditemukan satu istilah spesifik yang secara langsung menjadi padanan kata *living together*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak selalu merespons fenomena dengan pendekatan terminologis, melainkan lebih menekankan pada substansi perbuatan dan implikasi hukumnya. Dengan kata lain, ketiadaan istilah bukan berarti ketiadaan hukum, melainkan menunjukkan bahwa pendekatan Islam lebih bersifat prinsipil dan universal dalam membaca realitas sosial yang terus berkembang.[27]

Jika ditelaah lebih dalam dari sisi substansinya, praktik *living together* jelas bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam. Islam sebagai agama yang mengusung misi *raḥmatan lil ʻālamīn* tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur secara ketat hubungan antar manusia, khususnya dalam aspek seksual dan reproduksi. Hal ini ditegaskan dalam konsep *maqāṣid asy-syarīʻah*, di mana salah satu tujuan utamanya adalah *ḥifẓ an-nasl*

[24] Ritonga and Mukhsin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi."

[25] Gede Bisma Mahendra and I Gusti Ngurah Parwata, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbiatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* 8, no. 6 (2019): 221–31.

[26] Muḥammad Nawawī Al-Bantānī, *Tausyīḥ ʻalā Ibnu Qāsim* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2002), h.197.

[27] Lisma Lisma, "Internalisasi Nilai Hukum Islam Dalam Rancangan KUHP Di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP Dan RKUHP)," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 1 (2019): 721–33.

(menjaga keturunan), yang hanya dapat terwujud apabila relasi seksual berada dalam koridor yang sah dan bermartabat melalui pernikahan.[28]

Dalam kerangka tersebut, berbagai dalil *naqli*, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, memberikan indikasi kuat terhadap larangan segala bentuk interaksi bebas yang berpotensi mengarah pada praktik *living together*.

Dalil Al-Qur'an yang paling mendasar adalah QS. al-Isrā' [17]: 32, Allah SWT. berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."

Ayat ini tidak hanya melarang zina sebagai perbuatan seksual di luar perkawinan, tetapi juga melarang segala jalan, keadaan, dan sarana yang dapat mengantarkan seseorang pada zina. Al-Ṭabarī menafsirkan ayat ini sebagai larangan untuk mendekati zina dalam bentuk apa pun, baik melalui perbuatan langsung maupun sebab-sebab yang mengarah kepadanya.[29] Ibn Katsīr juga menegaskan bahwa Allah tidak sekadar melarang zina, tetapi melarang pula mendekati faktor-faktor, pendorong, dan jalan yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan tersebut.[30]

Selain itu menurut Wahbah al-Zuḥaylī, pilihan redaksi "*lā taqrābū...*" menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengharamkan zina sebagai perbuatan akhir, tetapi juga menutup seluruh sebab, sarana, dan jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada zina.[31] M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa larangan mendekati zina mencakup segala sikap, situasi, dan perilaku yang dapat merangsang atau membuka peluang terjadinya pelanggaran seksual. Dengan

[28] E. Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2026): 1692–1705, https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080.

[29] Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy Al-Qur'Ān*, ed. Aḥmad Muḥammad Shākir (Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 2000).

[30] Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*, ed. Sāmī ibn Muḥammad Salāmah (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999).

[31] Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), jilid VIII.

demikian, living together tidak dapat dipahami sekadar sebagai praktik tinggal bersama, tetapi sebagai bentuk relasi privat yang sangat dekat dengan kondisi yang dilarang oleh ayat ini karena menyerupai kehidupan suami-istri tanpa legitimasi akad nikah.[32]

Dalil lain yang relevan adalah QS. an-Nūr [24]: 30–31 yang memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ...

Artinya: "Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya..."

Menurut Ibn Kathīr, perintah menundukkan pandangan merupakan bentuk penjagaan awal dari hal-hal yang diharamkan, karena pandangan sering menjadi pintu masuk bagi dorongan syahwat dan pelanggaran berikutnya.[33] Dalam al-Tafsīr al-Munīr, Wahbah al-Zuḥaylī menjelaskan bahwa perintah menundukkan pandangan merupakan langkah awal untuk menjaga kesucian diri karena pandangan dapat menjadi pintu masuk dorongan syahwat dan pelanggaran berikutnya.[34] Quraish Shihab juga menekankan bahwa perintah menjaga pandangan dan kemaluan bertujuan memelihara kesucian pribadi sekaligus ketertiban moral masyarakat. Karena itu, praktik living together bertentangan

[32] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid VII.

[33] Ibn Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*.

[34] al-Zuḥaylī, *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj*, jilid IX.

dengan spirit ayat ini, sebab pola hidup bersama antara laki-laki dan perempuan non-mahram dalam ruang privat justru memperlemah batas-batas pengendalian diri yang hendak dijaga oleh Al-Qur'an.[35]

Selain itu, QS. an-Nūr [24]: 33 juga penting untuk dikaitkan dengan fenomena ini:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

Artinya: "Dan orang-orang yang belum mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."

Ayat ini memberikan arahan etis bagi orang yang belum mampu menikah agar menempuh jalan *isti'fāf*, yaitu menjaga diri dari hubungan seksual dan relasi yang tidak sah. Wahbah al-Zuḥaylī menafsirkan ayat ini sebagai perintah *isti'fāf*, yaitu menahan diri dari hubungan yang diharamkan ketika seseorang belum mampu memasuki perkawinan yang sah. Quraish Shihab juga memaknai ayat tersebut sebagai bimbingan moral agar ketidakmampuan menikah tidak dijadikan alasan untuk menempuh jalan hubungan yang tidak dibenarkan agama. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak memberikan ruang bagi relasi alternatif yang menyerupai perkawinan tanpa akad, termasuk living together. Jalan yang ditawarkan syariat bagi orang yang belum mampu menikah bukanlah hidup bersama tanpa ikatan hukum, melainkan menjaga kehormatan diri, mengendalikan dorongan seksual, dan menunggu kemampuan untuk membangun perkawinan yang sah.[36]

Adapun dalil hadis yang sering dijadikan pijakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, yang secara implisit menutup celah interaksi yang tidak terkontrol antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hadis ini menjadi fondasi penting dalam memahami bagaimana Islam membangun sistem pencegahan terhadap potensi kerusakan moral.[37]

Rasulullah Saw. bersabda:

[35] Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid IX.
[36] al-Zuḥaylī, *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj*, jilid IX.
[37] Lisma, "Internalisasi Nilai Hukum Islam Dalam Rancangan KUHP Di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP Dan RKUHP)."

عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء". فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت

Artinya: "Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Jahni Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 'Janganlah kalian masuk kepada para wanita.' Lalu seorang lelaki dari kaum Anshar bertanya: 'Bagaimana dengan kerabat suami?' Rasulullah menjawab: 'Kerabat suami itu (seperti) kematian."38

Hadis di atas tidak hanya berfungsi sebagai larangan normatif, tetapi juga sebagai representasi dari strategi preventif Islam dalam menjaga kehormatan individu dan stabilitas sosial. Larangan "masuk ke rumah perempuan" harus dipahami dalam konteks sosial saat itu, di mana ruang domestik perempuan menjadi wilayah privat yang sangat dijaga. Oleh karena itu, larangan ini bukan sekadar larangan fisik, melainkan simbol dari pembatasan interaksi yang berpotensi menimbulkan fitnah dan pelanggaran moral.[39]

Pertanyaan yang diajukan oleh salah satu sahabat dari kalangan Anshar terkait *al-ḥamw* (kerabat suami) justru memperluas cakupan makna hadis ini. Dalam realitas sosial, kerabat suami sering kali dianggap aman untuk berinteraksi dengan istri dari kerabatnya. Namun, Rasulullah Saw. memberikan jawaban yang sangat tegas dengan ungkapan *"al-ḥamw al-maut"*, yang menunjukkan bahwa potensi bahaya moral tidak selalu datang dari orang asing, tetapi juga bisa muncul dari relasi yang dianggap dekat.[40]

Ungkapan "kematian" dalam hadis tersebut merupakan bentuk hiperbola retoris yang menunjukkan tingkat bahaya yang sangat tinggi. Dalam tradisi Arab, penggunaan kata "maut" tidak selalu dimaknai secara literal, tetapi sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat mengerikan dan harus dihindari. Dengan demikian, Rasulullah Saw. ingin menegaskan bahwa interaksi

[38] Abū 'Abdillāh Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2004).

[39] Ṣāliḥ bin 'Abdillāh Al-Makkī, *Naḍrah An-Na'īm Fī Makārim Akhlāq Ar-Rasūl Al-Karīm* (tt: Maktabah Syāmilah, n.d.), h. 151.

[40] Mūsā Syāhīn Lasyīn, *Fatḥ Al-Mun'im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (tt: Maktabah Syāmilah, n.d.), h. 504.

tanpa batas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dapat membawa konsekuensi yang sangat serius, baik secara moral maupun sosial.[41]

Penting untuk digarisbawahi bahwa istilah *al-ḥamw* dalam hadis tersebut tidak mencakup ayah atau anak dari pihak suami, karena keduanya termasuk mahram yang diperbolehkan berinteraksi secara bebas dalam batas syariat. Oleh karena itu, pendapat Al-Maziri yang menafsirkan *al-ḥamw* sebagai ayah suami dinilai tidak tepat dan ditolak oleh mayoritas ulama, karena bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum mahram.[42]

Lebih jauh lagi, larangan *ad-dukhūl* (masuk ke dalam rumah perempuan) dalam hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina sebagai puncak pelanggaran, tetapi juga menutup segala pintu yang dapat mengarah ke sana. Bahkan, sekadar berada dalam satu ruang privat saja sudah dianggap sebagai bentuk pelanggaran, meskipun belum tentu terjadi khalwat. Ini menunjukkan pendekatan preventif Islam yang sangat ketat dalam menjaga moralitas.[43]

Jika dibandingkan dengan praktik *living together*, maka dapat dipastikan bahwa tingkat pelanggaran yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar dan kompleks. Tidak hanya mencakup interaksi biasa, tetapi juga melibatkan kebersamaan intens dalam satu ruang dan waktu yang sangat memungkinkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran syariat atau maksiat, mulai dari khalwat hingga hubungan seksual di luar nikah.[44] Karena menurut al-Ghazali melakukan suatu hal yang menimbulkan maksiat itu sudah terhitung maksiat.[45]

Dalil lain yang menguatkan larangan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir Ra.:

---

[41] Abū ‘Abbās Al-Qurṭubī, *Al-Mufhim Limā Asykala Min Talkhīṣ Kitāb Muslim* (tt: Maktabah Syāmilah, n.d.), V/500.

[42] Lasyīn, *Fatḥ Al-Mun‘im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*.

[43] ‘Abdul Qādir ‘Audah, *At-Tasyrī‘ Al-Jinā’ī Fī Al-Islām* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, n.d.), h.221.

[44] I Gusti Agung Gede Krisna Dwipayana and A.A Ngurah Wirasila, “Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 7 (2020): 1–12.

[45] Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm Ad-Dīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013), III/211.

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا يبيتنَّ أحدٌ عند امرأةٍ ثيِّبٍ إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرمٍ:" رواه مسلم

Artinya: "Janganlah seorang di antara kalian menginap di rumah seorang wanita (janda), kecuali ia adalah suaminya atau mahramnya." (HR. Muslim)[46]

Penggunaan kata *yabītanna* (menginap) dalam hadis ini memberikan dimensi baru dalam larangan tersebut, karena tidak hanya menyentuh aspek interaksi, tetapi juga aspek durasi dan intensitas kebersamaan. Menginap menunjukkan adanya kedekatan yang lebih dalam, yang secara logis sangat dekat dengan praktik *living together* dalam konteks modern. Meskipun hadis ini secara eksplisit menyebutkan "wanita janda", Imam Abu Al-Abbas Al-Qurthubi menegaskan bahwa larangan tersebut tidak boleh dipahami secara sempit. Menurut beliau, larangan khalwat berlaku umum bagi seluruh perempuan yang bukan mahram, baik yang berstatus perawan maupun janda, karena dasar pelarangannya adalah potensi terjadinya fitnah, bukan status sosial perempuan tersebut.[47]

Adapun pengkhususan pada janda dalam redaksi hadis lebih bersifat kontekstual dan sosiologis, bukan normatif. Dalam masyarakat Arab saat itu, janda memiliki ruang gerak yang lebih bebas dibandingkan perempuan yang belum menikah, sehingga potensi terjadinya interaksi bebas lebih besar. Oleh karena itu, penyebutan janda dalam hadis justru mempertegas konteks sosial yang melatarbelakanginya.[48]

Dalil berikutnya juga memperkuat larangan terhadap interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan:

لا يدخلنَّ رجلٌ على مغيبةٍ إلا ومعه رجلٌ أو رجلان

[46] Al-Qurṭubī, *Al-Mufhim Limā Asykala Min Talkhīṣ Kitāb Muslim*.

[47] Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'Ān*, ed. Aḥmad al-Bardūnī and Ibrāhīm Aṭfīsh (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964).

[48] Muḥammad bin Muṣṭafā Al-Khuḍarī, *Ḥāsyiyah Al-Khuḍarī 'alā Syarḥ Ibnu 'Aqīl 'alā Alfiyyah Ibn Mālik* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021), h.96.

Artinya: "Janganlah seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang ditinggal suaminya kecuali bersama satu atau dua orang laki-laki lain."[49]

Dalam hadis ini, penggunaan *nun taukid* pada kata kerja larangan menunjukkan penegasan yang sangat kuat dalam aspek linguistik. Ini mengindikasikan bahwa larangan tersebut bersifat pasti dan tidak membuka ruang kompromi. Bahkan dalam kondisi tertentu sekalipun, interaksi tetap harus dijaga dalam batas yang ketat.[50]

Adapun frasa yang menyebutkan kebolehan bersama satu atau dua laki-laki tidak serta merta menjadi legitimasi atas kebolehan khalwat secara kolektif.[51] Menurut Imam An-Nawawi, kondisi tersebut harus ditakwil sebagai situasi yang benar-benar aman dari potensi maksiat, seperti adanya jaminan integritas moral dan tingginya nilai *murū'ah* dari individu-individu yang terlibat.[52]

Dengan demikian, jika seluruh dalil tersebut dibaca secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa Islam secara substansial menolak praktik *living together*. Bahkan, larangan terhadap tindakan-tindakan yang lebih ringan saja telah ditegaskan dengan bahasa yang sangat keras, apalagi terhadap praktik yang secara jelas mengandung berbagai bentuk pelanggaran syariat dalam satu waktu.

2. *Living Together* dalam Regulasi Hukum di Indonesia

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2 Januari 2026 menjadi tonggak krusial dalam perjalanan reformasi hukum pidana di Indonesia. Momentum ini tidak sekadar menandai berakhirnya rezim KUHP lama, tetapi juga menghadirkan paradigma baru dalam kebijakan hukum pidana nasional yang dirancang berdasarkan pendekatan, struktur, serta formulasi delik yang berakar pada realitas sosial, budaya, dan moral masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), menegaskan bahwa KUHP baru berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan

[49] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*.
[50] Al-Khuḍarī, *Ḥāsyiyah Al-Khuḍarī 'alā Syarḥ Ibnu 'Aqīl 'alā Alfiyyah Ibn Mālik*.
[51] Lasyīn, *Fatḥ Al-Mun'im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*.
[52] Yaḥyā An-Nawawī, *Al-Arba'īn an-Nawawiyyah* (Kediri: Maktabah As-Salām, 2020), h.39.

berekspresi dan kepentingan publik, sekaligus memastikan bahwa penerapan sanksi pidana dilakukan secara proporsional dan berkeadilan.[53] Salah satu pembaruan signifikan dalam KUHP ini adalah pengaturan mengenai praktik *Living Together*, yang untuk pertama kalinya dikonstruksi sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia.[54]

Walaupun istilah *Living Together* kian populer dalam wacana sosial kontemporer, KUHP Nasional sejatinya tidak menggunakan terminologi tersebut secara eksplisit. Dalam konteks hukum Indonesia, fenomena yang dimaksud lebih tepat disebut sebagai kohabitasi atau dalam istilah lama dikenal sebagai kumpul kebo, yakni kondisi di mana laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, penggunaan istilah *Living Together* lebih merupakan adopsi dari terminologi sosiologis untuk menjelaskan praktik kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP baru.

Regulasi terhadap kohabitasi ini tidak semata-mata merepresentasikan bentuk kriminalisasi, tetapi juga mencerminkan konstruksi hukum pidana yang menjadikan nilai kekeluargaan, kesusilaan, dan ketertiban sosial sebagai fondasi utama pembentukan norma hukum. Dari perspektif politik hukum, pengaturan ini dapat dipahami sebagai respons terhadap dinamika nilai sosial-keagamaan yang terus berkembang, meskipun belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas keragaman sosial di Indonesia. Di satu sisi, masyarakat perkotaan cenderung memandang kohabitasi sebagai bagian dari gaya hidup modern, sementara di sisi lain, sebagian masyarakat tetap menilainya sebagai pelanggaran moral.[55]

Pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai transformasi substansial dalam konstruksi hukum pidana nasional. KUHP baru secara tegas melarang praktik hidup bersama layaknya suami-istri

[53] Kementerian Sekretariat Negara, *KUHP Dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum Di Indonesia Masuki Era Baru*, 2026.

[54] D. M. Putri and A. B. Junaidy, "Analisis Yuridis Terhadap Kohabitasi Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 452–61, https://doi.org/10.5281/zenodo.17594893.

[55] E. N. Wicaksono, "Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, Dan Hak Asasi Manusia: Antara Realitas Dan Norma Sosial," *Jurnal Perspectives Review* 1, no. 2 (2025): 93–106, https://doi.org/10.jlpr.v1i2.39.

tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, terutama melalui pasal-pasal yang berkaitan dengan perzinaan. Ketentuan ini merupakan bagian dari agenda besar pembaruan hukum pidana yang bertujuan menyelaraskan norma hukum dengan nilai-nilai Pancasila serta norma sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian, dari perspektif yuridis, pengaturan ini memunculkan polemik karena dianggap memasukkan ranah privat ke dalam wilayah intervensi negara melalui instrumen pidana.[56]

Secara normatif, Pasal 412 KUHP mengatur larangan kohabitasi dengan merumuskan unsur-unsur, batasan, serta syarat pemidanaan secara rinci. Dalam ketentuannya disebutkan bahwa "setiap orang yang melakukan perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II." Denda kategori II dalam KUHP baru merujuk pada jumlah maksimal Rp10.000.000, yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak mengklasifikasikan kohabitasi sebagai tindak pidana berat, tetapi tetap menempatkannya sebagai perbuatan yang perlu dikendalikan demi menjaga ketertiban sosial dan moralitas publik. Hal ini menegaskan bahwa negara tidak memandang kohabitasi sebagai fenomena yang netral, melainkan sebagai praktik yang berpotensi mengganggu nilai-nilai kekeluargaan dan kesusilaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.[57]

Unsur tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP dirumuskan sebagai "melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan." Rumusan ini tidak dapat ditafsirkan secara sederhana sebagai keberadaan dua individu dalam satu rumah.[58] Yang dimaksud dengan hidup bersama harus mencerminkan pola relasi rumah tangga yang menyerupai pernikahan, seperti tinggal bersama dalam kurun waktu tertentu, menjalankan fungsi domestik secara bersama, berbagi tanggung jawab rumah tangga, serta menampilkan relasi sosial yang identik dengan pasangan suami-istri. Oleh karena itu, untuk membuktikan unsur tindak pidana ini,

[56] Wicaksono.

[57] S. S. Gugu, "Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Tanpa Ikatan Perkawinan," *Journal Scientific of Mandalika* 6, no. 8 (2025): 2280–88.

[58] Suheflihusaini Ashady and Aryadi Almau Dudy, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Wisatawan Pelaku Kohibitasi," *Unizar Law Review* 6, no. 2 (December 20, 2023): 229–36, https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.51.

aparat penegak hukum harus mampu menunjukkan adanya relasi faktual yang menyerupai institusi perkawinan.

Konstruksi Pasal 412 KUHP menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan dua dimensi penting, yaitu nilai moral mayoritas masyarakat dan prinsip modern terkait pembatasan intervensi negara. Di satu sisi, kohabitasi dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial dan moralitas keluarga. Di sisi lain, negara membatasi ruang intervensinya melalui mekanisme delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 412 ayat (2), sehingga tidak serta-merta mengkriminalisasi semua bentuk kohabitasi, khususnya yang terjadi karena faktor ekonomi, administratif, atau dinamika sosial lainnya. Pembatasan ini juga bertujuan mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai alat kriminalisasi berbasis moral oleh masyarakat maupun aparat.[59]

Lebih lanjut, Pasal 412 KUHP secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana kohabitasi merupakan delik aduan, yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari pihak yang secara khusus diberi kewenangan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 412 ayat (2), pihak yang berhak mengadukan praktik kohabitasi adalah suami atau istri bagi yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan. Ketentuan ini memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang memiliki legitimasi untuk menginisiasi proses hukum, sehingga mencegah kriminalisasi tanpa dasar relasi keluarga yang relevan[60].

Konsep delik aduan dalam Pasal 412 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak sepenuhnya menempatkan kohabitasi sebagai persoalan publik, melainkan masih berada dalam domain privat. Oleh karena itu, negara tidak memiliki kewenangan untuk bertindak secara *ex officio* tanpa adanya pengaduan dari pihak yang ditentukan. Hal ini mencerminkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara penegakan norma moral dan perlindungan terhadap privasi individu dalam kehidupan sosial.

[59] Prawira, "Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial."

[60] V. K. G Iranti, "Habitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Privadi," *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 1–17, https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187.

Selain itu, karakter delik aduan absolut dalam Pasal 412 juga memberikan ruang bagi penyelesaian internal dalam lingkungan keluarga sebelum perkara dibawa ke ranah peradilan. Mekanisme ini memungkinkan pengaduan untuk dicabut sebelum proses persidangan dimulai, sehingga mencerminkan prinsip *ultimum remedium*, yaitu menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme sosial dan moral tidak lagi efektif menyelesaikan persoalan.

Secara teoritis, Pasal 412 KUHP mencerminkan pendekatan hukum pidana yang berbasis pada nilai sosial dan kesusilaan. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi nilai agama dan moral tradisional, institusi perkawinan diposisikan sebagai fondasi utama pembentukan keluarga. Kohabitasi dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari nilai tersebut karena menghadirkan relasi yang menyerupai pernikahan tanpa legitimasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk terkait status anak, warisan, dan tanggung jawab moral.[61]

Jika dilihat dari perspektif teori hukum pidana, Pasal 412 KUHP dapat dikategorikan sebagai bentuk penerapan prinsip kriminalisasi minimal. Prinsip ini menghendaki agar hukum pidana hanya digunakan untuk melindungi nilai-nilai fundamental masyarakat, dan bahkan dalam hal tersebut negara tetap membatasi ruang intervensinya. Hal ini tercermin dari penetapan kohabitasi sebagai delik aduan absolut serta ancaman pidana yang relatif ringan.

Selain itu, konstruksi Pasal 412 juga menunjukkan bahwa hukum pidana difungsikan sebagai instrumen untuk melindungi institusi perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan memiliki peran penting sebagai dasar legitimasi hubungan keluarga, penetapan status anak, serta pengaturan hak dan kewajiban suami-istri, termasuk dalam aspek harta bersama. Oleh karena itu, pengaturan ini diarahkan untuk mendorong masyarakat membangun keluarga melalui pernikahan yang sah.[62]

Lebih jauh, Pasal 412 KUHP juga merefleksikan pengakuan terhadap dinamika sosial budaya yang berkembang. Meskipun praktik kohabitasi semakin umum di wilayah perkotaan, norma kesusilaan masyarakat secara umum masih menolaknya.

[61] Wicaksono, "Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, Dan Hak Asasi Manusia: Antara Realitas Dan Norma Sosial."

[62] Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia."

Oleh karena itu, negara mengambil posisi moderat dengan tidak sepenuhnya membiarkan praktik tersebut, namun juga tidak mengaturnya secara represif.

Dalam perspektif hubungan antara hukum pidana dan hak asasi manusia, pengaturan ini menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara moralitas publik dan privasi individu. Dengan mekanisme delik aduan, negara tidak dapat serta-merta masuk ke dalam ruang privat tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 412 tidak dimaksudkan sebagai bentuk kriminalisasi berlebihan, melainkan sebagai perlindungan terhadap nilai keluarga.[63]

Pada akhirnya, Pasal 412 KUHP baru dapat dipahami sebagai konstruksi hukum pidana yang kompleks namun tetap proporsional. Pengaturan ini lahir dari pertimbangan moral, sosial, dan yuridis yang saling berkelindan, dengan tujuan menjaga kehormatan keluarga, ketertiban sosial, serta menghindari kriminalisasi berlebihan. Selain itu, mekanisme delik aduan juga memastikan bahwa negara tidak melakukan intervensi secara berlebihan dalam kehidupan privat warga, sehingga sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang responsif terhadap perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum.

3. Pembacaan Fikih atas Regulasi Living Together dalam UU KUHP

Regulasi mengenai living together dalam KUHP tidak semestinya dibaca secara sederhana sebagai bentuk penerimaan fikih terhadap kriminalisasi secara penuh. Dari sudut pandang fikih, kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah jelas berada dalam wilayah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, sebab praktik tersebut memiliki kedekatan dengan zina, khalwat, dan hubungan seksual di luar akad nikah. Akan tetapi, fikih tidak berhenti pada penilaian moral semata. Di dalamnya terdapat pemisahan konseptual antara larangan moral-keagamaan, standar pembuktian pidana, dan jenis sanksi yang boleh dijatuhkan oleh otoritas hukum. Secara umum, para ulama mazhab memosisikan zina sebagai perbuatan haram dan bagian dari jarīmah ḥudūd; namun pelaksanaan hadd hanya dapat dibenarkan apabila syarat

[63] Iranti, "Habitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Privadi."

pembuktian terpenuhi secara ketat, terutama melalui pengakuan atau kesaksian empat orang saksi yang memenuhi kriteria hukum.[64] Oleh sebab itu, perbuatan yang mengarah pada zina tetapi tidak memenuhi unsur pembuktian zina secara sempurna lebih tepat ditempatkan dalam ranah preventif, ta'zīr, dan kebijakan hukum penguasa atau siyāsah shar'iyyah, dengan orientasi menjaga moralitas publik, kehormatan, dan keturunan.

Literatur fikih klasik memang tidak menggunakan istilah living together secara eksplisit. Namun, substansi persoalannya dapat dianalisis melalui beberapa kategori fikih, seperti khalwat, ikhtilāṭ yang berpotensi menimbulkan fitnah, muqaddimāt al-zinā, serta tindakan yang dipandang dapat mencederai kehormatan keluarga. Dalam tradisi Syāfi'iyyah, al-Nawawī menekankan larangan khalwat antara laki-laki dan perempuan non-mahram karena keadaan tersebut dinilai membuka peluang munculnya fitnah dan pelanggaran moral.[65] Sementara itu, dalam tradisi Ḥanābilah, Ibn Qudāmah menerangkan bahwa pelanggaran yang belum mencapai derajat hadd tetap dapat dikenai ta'zīr berdasarkan penilaian hakim atau penguasa.[66] Al-Māwardī juga memaknai ta'zīr sebagai sanksi disipliner atas kemaksiatan yang tidak ditentukan kadar hukumannya secara pasti oleh nash, sehingga bentuk dan tingkatannya dapat disesuaikan dengan pertimbangan maslahat.[67] Adapun dalam tradisi Mālikiyyah, prinsip sadd al-dharā'i' memberi dasar bagi tindakan preventif terhadap perbuatan yang secara formal belum sampai pada pelanggaran utama, tetapi memiliki potensi kuat mengantarkan pada mafsadat.[68] Dengan demikian, fikih tidak hanya memuat norma larangan, melainkan juga menyediakan kerangka pencegahan dan pengaturan sosial melalui otoritas hukum.

[64] Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Syarā'I'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).

[65] Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṯ al-'Arabī, 1972).

[66] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968).

[67] Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2006).

[68] Shihab al-Din Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, n.d.; Abū Isḥāq al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997).

Dalam membaca Pasal 412 KUHP, norma mengenai hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan dapat ditempatkan sebagai bentuk ta'zīr dalam cakupan yang luas. Rumusan KUHP tidak memosisikan perbuatan tersebut sebagai zina yang dikenai hadd, tetapi menetapkan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II bagi pelaku yang hidup bersama layaknya suami-istri tanpa ikatan perkawinan.[69] Dari sudut fikih, konstruksi semacam ini lebih dekat dengan kewenangan negara untuk mengendalikan perbuatan yang dianggap mengganggu kemaslahatan sosial, bukan sebagai penyamaan langsung antara kohabitasi dan zina dalam pengertian ḥudūd. Oleh karena itu, titik temu antara Pasal 412 KUHP dan fikih terletak pada orientasi pencegahan kemungkaran serta perlindungan terhadap institusi keluarga. Perbedaannya tampak pada perangkat hukum yang digunakan, yaitu hukum pidana nasional dengan mekanisme delik aduan.

Dalam salah satu kaidah fikih mengungkapkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan pemimpin (pemerintah) terhadap rakyatnya harus mengedepankan maslahat"

Kaidah ini perlu digunakan secara kontekstual dan tidak dapat dijadikan dasar bagi perluasan kewenangan negara secara tanpa batas. Dalam isu living together, kaidah ini harus dibaca sebagai legitimasi terbatas bagi negara untuk menjaga kemaslahatan, bukan sebagai pembenaran bagi intervensi menyeluruh terhadap ruang privat warga. Maslahat yang menjadi sasaran regulasi meliputi perlindungan institusi perkawinan, kehormatan keluarga, kejelasan nasab, serta ketertiban sosial. Akan tetapi, dari perspektif fikih, klaim maslahat tersebut baru dapat diterima apabila penerapan regulasi berlangsung secara proporsional, tidak diskriminatif, tidak memfasilitasi tindakan main hakim sendiri, dan tidak menghasilkan mafsadat yang lebih besar. Karena itu, karakter Pasal 412 KUHP sebagai delik aduan dapat dipahami sebagai mekanisme pembatas agar kepentingan moral publik tetap dijaga

[69] Ritonga and Mukhsin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi."

tanpa memberi ruang yang terlalu luas bagi negara untuk memasuki kehidupan privat warga.

Selain itu ada kaidah fikih penting yang dapat digunakan membaca fenomena ini:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

Kaidah ini juga tidak memadai apabila hanya ditempatkan sebagai dalil umum untuk membenarkan kriminalisasi. Kaidah ini perlu dibaca secara timbal balik. Di satu pihak, living together berpotensi melahirkan mafsadat, seperti melemahnya institusi perkawinan, kaburnya tanggung jawab keluarga, problem nasab, konflik sosial, serta terbentuknya penerimaan sosial terhadap hubungan seksual di luar perkawinan. Atas dasar itu, negara memiliki landasan untuk melakukan pencegahan. Di pihak lain, penggunaan hukum pidana juga dapat menimbulkan mafsadat baru apabila unsur delik dirumuskan secara kabur, pembuktian dilakukan tanpa standar yang ketat, aparat penegak hukum memasuki ruang privat secara berlebihan, atau mekanisme pengaduan keluarga digunakan sebagai sarana balas dendam dan tekanan sosial. Dengan demikian, dalam perspektif fikih, pencegahan mafsadat tidak hanya diarahkan kepada subjek yang melakukan living together, tetapi juga harus mencakup cara negara merumuskan, membuktikan, dan menegakkan ketentuan tersebut.

Titik problematis Pasal 412 KUHP terutama terletak pada batas operasional rumusan normanya. Dari sisi normatif, pasal ini memiliki nilai positif karena berupaya menegaskan perlindungan terhadap institusi perkawinan serta membatasi proses hukum hanya berdasarkan pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak.[70] Dengan adanya delik aduan, negara tidak sepenuhnya memosisikan kohabitasi sebagai pelanggaran publik yang dapat diproses secara bebas oleh aparat

[70] Prawira, "Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial."

tanpa batas.[71] Namun, dari sisi yuridis, frasa "hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan" masih menyimpan persoalan penafsiran. KUHP tidak memberikan indikator operasional yang jelas mengenai unsur tersebut: apakah harus dibuktikan melalui lamanya tinggal bersama, adanya hubungan seksual, pembagian peran domestik, pengakuan sosial sebagai pasangan, atau gabungan dari beberapa unsur tersebut. Kekaburan ini berpotensi melahirkan perbedaan tafsir dalam praktik penegakan hukum.

Diskursus akademik mengenai Pasal 412 KUHP memperlihatkan bahwa norma ini berada pada persilangan antara dua kepentingan: perlindungan moral keluarga dan perlindungan ruang privat warga. Pada satu sisi, sejumlah kajian memandang kriminalisasi kohabitasi sebagai ketentuan yang selaras dengan nilai sosial-keagamaan masyarakat Indonesia serta dapat dibaca sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga kesusilaan publik.[72] Pada sisi lain, kajian yang berbeda menggarisbawahi potensi overkriminalisasi, persoalan fair trial, perluasan kontrol negara terhadap moralitas privat, dan peluang penyalahgunaan pengaduan oleh anggota keluarga.[73] Vicella Kesya Galuh Iranti dan Andrie Irawan, misalnya, menekankan pentingnya menguji pengaturan kohabitasi melalui prinsip privasi, proporsionalitas, dan batas yang wajar bagi intervensi hukum pidana.[74] Muntini dkk. juga menilai bahwa norma kohabitasi masih memerlukan rekonstruksi agar lebih sejalan dengan prinsip kepastian hukum.[75] Dengan demikian, perdebatan akademik tidak lagi semata-mata berkisar pada apakah living together bermasalah secara moral, melainkan pada kelayakan hukum pidana sebagai instrumen pengendalian serta batas penerapannya agar tidak memunculkan bentuk ketidakadilan baru.

[71] Safrizal W Yantu, Fenty U Puluhulawa, and Suwitno Yutye Imran, "Delik Kohabitasi Menyeimbangkan Moralitas Dan Privasi Dalam KUHP," *Academia Open* 11, no. 1 (June 20, 2026), https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13684.

[72] Sholikah et al., "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)."

[73] Prawira, "Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial."

[74] Iranti and Irawan, "Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi."

[75] Muntini et al., "The Concept of Reconstruction of Cohabitation Regulations in the National Criminal Code Based on the Principle of Legal Certainty."

Perkembangan hukum keluarga di beberapa negara Barat menunjukkan bahwa respons hukum terhadap kohabitasi tidak selalu mengambil bentuk kriminalisasi. Robert Leckey menjelaskan bahwa pengaturan kohabitasi dalam sistem common law dan civil law menampilkan variasi pendekatan yang dipengaruhi oleh perdebatan tentang keluarga, kesetaraan, dan status perkawinan.[76] Elise Goossens juga mencatat bahwa sejumlah negara Barat mengembangkan model yang berbeda, mulai dari skema kontraktual, kemitraan terdaftar, hingga rezim default yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pasangan kohabitasi.[77] Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan Indonesia dalam kerangka hukum Barat, melainkan untuk menunjukkan bahwa negara memiliki alternatif kebijakan yang beragam dalam merespons kohabitasi. Dalam konteks Indonesia yang bercorak religius dan menempatkan perkawinan sebagai institusi sosial penting, kriminalisasi terbatas melalui delik aduan dapat dibaca sebagai pilihan politik hukum. Namun, pilihan tersebut tetap harus diuji secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan privasi, dan asas ultimum remedium.

Dari rangkaian uraian tersebut, posisi fikih terhadap Pasal 412 KUHP dapat dirumuskan secara lebih terukur. Pengaturan living together dapat memperoleh dasar pembenaran dalam fikih apabila dipahami sebagai kebijakan ta'zīrī yang diarahkan untuk mencegah kemudaratan, menjaga kehormatan, melindungi keturunan, dan mempertahankan institusi keluarga. Meski demikian, pembenaran fikih tersebut tidak bersifat mutlak. Negara tetap harus menjamin bahwa norma ini tidak dijalankan secara represif, tidak berubah menjadi instrumen persekusi moral, tidak mengabaikan standar pembuktian yang ketat, dan tidak memperluas intervensi pidana melebihi kebutuhan perlindungan keluarga. Dengan rumusan lain, Pasal 412 KUHP dapat dipandang sejalan dengan semangat nahi munkar dan ḥifẓ al-nasl, tetapi implementasinya harus tetap dikendalikan oleh prinsip maslahat,

[76] Robert Leckey, "Cohabitation and Comparative Method," *The Modern Law Review* 72, no. 1 (June 20, 2009): 48–72, https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2009.00733.x.

[77] Elise Goossens, "One Trend, a Patchwork of Laws: An Exploration of Why Cohabitation Law Is So Different throughout the Western World," *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, no. 1 (June 20, 2021): ebaa017, https://doi.org/10.1093/lawfam/ebaa017.

proporsionalitas, kepastian hukum, serta pencegahan terhadap mafsadat yang lebih besar.

Analisis kritis terhadap regulasi living together memperlihatkan adanya titik temu antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam hal perlindungan moral keluarga. Namun, titik temu tersebut tidak berarti keduanya identik dalam mekanisme penegakan. Fikih menyediakan landasan normatif bahwa hubungan yang menyerupai relasi suami-istri tanpa akad nikah merupakan perbuatan yang perlu dicegah. Pada saat yang sama, fikih juga menegaskan bahwa pencegahan kemungkaran harus ditempuh melalui cara yang maslahat, adil, dan tidak melahirkan kerusakan baru. Atas dasar itu, kontribusi utama artikel ini ialah menempatkan Pasal 412 KUHP tidak semata-mata sebagai bentuk kriminalisasi moral, tetapi sebagai norma yang perlu diuji melalui pembacaan fikih, maqāṣidī, dan yuridis-kritis. Dengan cara baca tersebut, perlindungan terhadap nilai keluarga tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan hak-hak warga negara.

D. KESIMPULAN

Pembahasan dalam artikel ini memperlihatkan bahwa living together atau kohabitasi tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai gejala sosial kontemporer yang muncul akibat perubahan pola relasi modern. Fenomena tersebut juga mengandung dimensi normatif karena beririsan langsung dengan hukum Islam, hukum keluarga, serta regulasi pidana Indonesia. Dalam kerangka hukum Islam, kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dinilai bertentangan dengan prinsip penjagaan kehormatan, perlindungan keturunan atau ḥifẓ al-nasl, serta pencegahan terhadap segala jalan yang dapat mengantarkan pada zina. Oleh karena itu, larangan terhadap praktik tersebut tidak hanya berangkat dari pertimbangan moral-keagamaan, tetapi juga bertumpu pada orientasi maqāṣidī yang diarahkan untuk menjaga institusi keluarga, memastikan kejelasan nasab, menegaskan tanggung jawab hukum, dan memelihara ketertiban sosial.

Artikel ini juga menemukan bahwa Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat dipahami sebagai bentuk intervensi regulatif negara

terhadap kohabitasi yang memiliki persinggungan dengan prinsip-prinsip fikih. Persinggungan tersebut terutama tampak dalam semangat nahi munkar, pencegahan mafsadat, dan penggunaan kebijakan ta'zīrī sebagai instrumen pengendalian sosial. Meski demikian, titik temu antara norma KUHP dan fikih tidak dapat dipahami sebagai keselarasan yang bersifat absolut. Ketentuan ini tetap perlu dibaca secara kritis karena rumusan "hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan" masih membuka ruang perbedaan tafsir, khususnya dalam aspek pembuktian dan praktik penegakan hukum. Dengan demikian, legitimasi fikih terhadap Pasal 412 KUHP harus diletakkan secara proporsional. Negara memang memiliki kewenangan untuk mencegah kemudaratan sosial, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap menjamin kepastian hukum, membatasi campur tangan terhadap ruang privat, mencegah penyalahgunaan mekanisme pengaduan, serta menghormati asas ultimum remedium.

Atas dasar itu, artikel ini berkontribusi dalam menawarkan pembacaan yang lebih proporsional terhadap regulasi living together dalam KUHP. Norma tersebut tidak memadai apabila hanya dipahami sebagai bentuk kriminalisasi moral, sebab ia juga perlu diuji melalui perjumpaan antara fikih, maqāṣid al-syarī'ah, dan prinsip negara hukum. Melalui pendekatan integratif tersebut, perlindungan terhadap moralitas keluarga dan institusi perkawinan tetap dapat dipertahankan tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum. Namun, hal itu hanya dapat dibenarkan apabila mekanisme penerapannya berlangsung secara adil, terukur, tidak represif, serta tidak melahirkan mafsadat baru yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

E. REFERENSI

'Audah, 'Abdul Qādir. *At-Tasyrī' Al-Jinā'ī Fī Al-Islām*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, n.d.

Al-Bantānī, Muḥammad Nawawī. *Tausyīḥ 'alā Ibnu Qāsim*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2002.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2004.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyā' 'Ulūm Ad-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013.

al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Syarā'I'*. Beirut: Dār al-

Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Khuḍarī, Muḥammad bin Muṣṭafā. *Ḥāsyiyah Al-Khuḍarī 'alā Syarḥ Ibnu 'Aqīl 'alā Alfiyyah Ibn Mālik*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021.

Al-Makkī, Ṣāliḥ bin 'Abdillāh. *Naḍrah An-Na'īm Fī Makārim Akhlāq Ar-Rasūl Al-Karīm*. tt: Maktabah Syāmilah, n.d.

al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2006.

al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṯ al-'Arabī, 1972.

al-Qarafi, Shihab al-Din Ahmad ibn Idris. *al-Furuq*, n.d.

Al-Qurṭubī, Abū 'Abbās. *Al-Mufhim Limā Asykala Min Talkhīṣ Kitāb Muslim*. tt: Maktabah Syāmilah, n.d.

Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'Ān*. Edited by Aḥmad al-Bardūnī and Ibrāhīm Aṭfīsh. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.

al-Syāṭibī, Abū Isḥāq. *Al-Muwāfaqāt*. Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997.

al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy Al-Qur'Ān*. Edited by Aḥmad Muḥammad Shākir. Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 2000.

al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

Amelia Fathia, Rizky. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP." *Equivalent : Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi* 3, no. 2 (July 7, 2021): 128–38. https://doi.org/10.46799/jequi.v3i2.46.

An-Nawawī, Yaḥyā. *Al-Arba'īn an-Nawawiyyah*. Kediri: Maktabah As-Salām, 2020.

Ashady, Suheflihusaini, and Aryadi Almau Dudy. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Wisatawan Pelaku Kohibitasi." *Unizar Law Review* 6, no. 2 (December 20, 2023): 229–36. https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.51.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed Terj. Achmad Fawaid Ed. Ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Dwipayana, I Gusti Agung Gede Krisna, and A.A Ngurah Wirasila. "Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 7 (2020): 1–12.

Goossens, Elise. "One Trend, a Patchwork of Laws: An Exploration of Why Cohabitation Law Is So Different throughout the Western World." *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, no. 1 (June 20, 2021): ebaa017. https://doi.org/10.1093/lawfam/ebaa017.

Graf, Nikki. "Key Findings on Marriage and Cohabitation in the U.S." *Pew Research*

Center. Pew Research Center, June 18, 2019.

Gugu, S. S. "Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Tanpa Ikatan Perkawinan." *Journal Scientific of Mandalika* 6, no. 8 (2025): 2280–88.

Ibn Kathīr, Ismāʿīl ibn ʿUmar. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-ʿAẓīm*. Edited by Sāmī ibn Muḥammad Salāmah. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.

Ilham, Muhammad Al Fiqri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan 'Living Together.'" *GREAT: Global Research and Innovation Journal* 1, no. 2 (2025): 1304–9.

Ilham, Muhammad Al Fiqri, Ramadhan Gemilang, Nayla Putri Hendrawan, and Fitri Adelia Cahyani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan 'Living Together.'" *GREAT: Global Research and Innovation Journal* 1, no. 2 (2025): 1304–9.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Iranti, V. K. G. "Habitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Privadi." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 1–17. https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187.

Iranti, Vicella Kesya Galuh, and Andrie Irawan. "Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (June 18, 2025): 1–17. https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187.

Jahwa, E., D. P. Siregar, M. R. Harahap, I. Mubarak, and A Akbar. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2026): 1692–1705. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080.

Lase, Agilber Gamaliel, Rizkan Zulyadi, and Ridho Mubarak. "Perspektif Kemanfaatan Hukum Terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025): 14–22.

Lasyīn, Mūsā Syāhīn. *Fatḥ Al-Munʿim Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. tt: Maktabah Syāmilah, n.d.

Leckey, Robert. "Cohabitation and Comparative Method." *The Modern Law Review* 72, no. 1 (June 20, 2009): 48–72. https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2009.00733.x.

Lisma, Lisma. "Internalisasi Nilai Hukum Islam Dalam Rancangan KUHP Di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP Dan RKUHP)." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 1 (2019): 721–33.

Mahendra, Gede Bisma, and I Gusti Ngurah Parwata. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbiatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 8, no. 6 (2019): 221–31.

Multazam, Syauqi, and M. Mujab. "Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (December 3, 2023): 169–86. https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.35.

Muntini, Muntini, Slamet Suhartono, Yovita Arie Mangesti, and Erny Herlin Setyorini. "The Concept of Reconstruction of Cohabitation Regulations in the National Criminal Code Based on the Principle of Legal Certainty." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, August 4, 2025, 150–71. https://doi.org/10.30996/dih.v21i2.12685.

Negara, Kementerian Sekretariat. *KUHP Dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum Di Indonesia Masuki Era Baru*, 2026.

Permatasari, Angelline Putri, and Aris Prio Agus Santoso. "Bahaya Kumpul Kebo Bagi Para Pemuja Cinta." *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 176–88. https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.216.

Prawira, M R Y. "Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 31–49. https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9530.

Putri, D. M., and A. B. Junaidy. "Analisis Yuridis Terhadap Kohabitasi Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 452–61. https://doi.org/10.5281/zenodo.17594893.

Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.

Ramadhan, Muhammad Zacky, Alda Marshalina Agnesia, Berliana Putri, Satria Aditama, Surya Palwa, and Baidhowi. "RELEVANSI KONSEP NIKAH DALAM ISLAM TERHADAP FENOMENA LIVING TOGETHER ATAU KOHABITASI DI ERA MODERN." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 17, no. 3 SE-Articles (n.d.): 11–20. https://cibinstitute.id/index.php/tashdiq/article/view/1015.

Ritonga, Rahul Sani, and Abd. Mukhsin. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 586–601. https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9934.

Setiawan, Aprilian Dani Bagus, Putri Gevira, and Rauly Sijabat. "Perspektif Di Balik Perilaku Living Together Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Semarang." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 1516–27. https://doi.org/10.63822/2cpkg639.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sholikah, Ana, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, and Nurika Falah Ilmania. "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)." *JUSTISI* 10, no. 1 (December 30, 2023): 174–88. https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009.

Soponyono, Eko. "Kebijakan Kriminalisasi 'Kumpul Kebo' Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2023): 196–203. https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.196-203.

Sulistiyono, Budi, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih. "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 166–82. https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750.

Wicaksono, E. N. "Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, Dan Hak Asasi Manusia: Antara Realitas Dan Norma Sosial." *Jurnal Perspectives Review* 1, no. 2 (2025): 93–106. https://doi.org/10.jlpr.v1i2.39.

Yantu, Safrizal W, Fenty U Puluhulawa, and Suwitno Yutye Imran. "Delik Kohabitasi Menyeimbangkan Moralitas Dan Privasi Dalam KUHP." *Academia Open* 11, no. 1 (June 20, 2026). https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13684.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.